



Legal Gap Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Praktik Perkawinan Gantung Di Jawa Barat

Geal Aditya Christian¹, Aditya Amzar T², Tyara Fridayanty Nuranalina³, Hadrian Saputra⁴, ubaidillah kamal⁵

Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4,5}

Abstrak

Received: 27 November 2025
Revised: 12 Desember 2025
Accepted: 24 Desember 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perkawinan gantung di Jawa Barat sebagai praktik yang lahir dari hukum adat namun tidak sepenuhnya diakui dalam hukum positif Indonesia. Fokus utama adalah mengidentifikasi legal gap (kesenjangan hukum) antara norma hukum adat dan ketentuan hukum nasional (positif). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan pendekatan Kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan tokoh adat dan pelaku praktik, serta observasi langsung di beberapa daerah di Jawa Barat. Analisis dilakukan dengan mengkaji perbedaan dan titik konflik antara hukum positif (misalnya UU Perkawinan dan KUH Perdata) dan hukum adat setempat. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara hukum adat dan hukum positif dalam mengatur praktik perkawinan gantung. Ketiadaan rekognisi hukum terhadap praktik ini berpotensi melemahkan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan kontekstual, yang mampu menjembatani norma hukum nasional dengan realitas sosiokultural masyarakat adat.

Kata Kunci: Legal gap, Hukum Positif, Perkawinan Gantung

(*) Corresponding Author:

adityachristian25@students.unnes.ac.id,
aditya2005amzarthap@students.unnes.ac.id,
fridayara@students.unnes.ac.id, hadriansatriap1313@students.unnes.ac.id,
ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

How to Cite: Christian, G., Amzar T, A., Nuranalina, T., Saputra, H., & Kamal, U. (2025). Legal Gap Antara Hukum Positif Dan Hukum Adat Dalam Praktik Perkawinan Gantung Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.D), 75-84. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12240>.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat yang sangat beragam. Keanekaragaman ini membentuk relief sosial yang unik dan menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, terbentuklah sistem hukum yang bersifat pluralistik, yakni suatu kondisi dimana berbagai sistem hukum (Hukum negara, hukum agama, dan hukum adat) hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam ruang yang sama. Pluralisme hukum ini tidak hanya bersifat teorik, tetapi tercermin secara nyata dalam praktik-praktik sosial dan kultural masyarakat, salah satunya dalam perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah fenomena sosial yang tidak hanya diatur secara normatif oleh negara, melainkan juga dibentuk dan diwariskan oleh nilai-nilai budaya lokal. Salah satu bentuk konkret dari pluralisme hukum dalam praktik perkawinan adalah kehadiran perkawinan gantung. Yaitu suatu tradisi adat yang masih dijalankan di beberapa daerah, khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan di wilayah Jawa Barat. Praktik ini menggambarkan bentuk ikatan antara dua individu yang dijodohkan atau dipersiapkan untuk menjadi pasangan suami

dan istri di masa mendatang, namun pernikahan secara resmi menurut hukum negara belum atau bahkan tidak segera dilangsungkan.

Dalam implementasinya, perkawinan gantung dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dan dalam beberapa kasus melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur, baik secara usia biologis maupun menurut hukum. Di tengah masyarakat adat Sunda, praktik ini tidak jarang dipandang sebagai bentuk penguatan ikatan sosial antar keluarga, simbol kepercayaan dan sebagai komitmen antar kelompok, serta sebagai cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya leluhur. Ikatan tersebut juga dipersepsikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak jarang dianggap lebih bermakna daripada ikatan hukum formal.

Namun demikian, jika ditelaah dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik perkawinan gantung menimbulkan sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi anak dan perempuan. Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2019 menegaskan bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut juga menetapkan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif pernikahan usia dini.

Selain itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak turut mempertegas urgensi pencatatan pernikahan secara resmi serta perlunya perlindungan terhadap anak-anak dari praktik-praktik sosial yang dapat membahayakan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam hal kesehatan fisik dan mental, pendidikan, serta masa depan secara umum. Dalam konteks ini, praktik perkawinan gantung kerap dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender yang dijamin dalam kerangka hukum nasional.

Ketidaksesuaian antara hukum adat yang mewujud dalam bentuk praktik seperti perkawinan gantung dengan norma-norma yang diatur dalam hukum positif melahirkan apa yang disebut sebagai legal gap yakni kesenjangan hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama anak perempuan yang secara struktural lebih rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Status hukum mereka dalam masyarakat menjadi tidak jelas karena ikatan adat tersebut tidak tercatat secara resmi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, baik dalam aspek warisan, status anak, maupun perlindungan hukum terhadap pasangan yang dirugikan.

Dalam situasi semacam ini, tantangan yang muncul adalah bagaimana negara dapat menjembatani jurang antara hukum adat dan hukum negara secara adil dan inklusif. Pertanyaan penting yang patut diajukan adalah: sejauh mana hukum adat dapat diakui dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak dasar warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan? Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warganya, namun juga dihadapkan pada kenyataan sosial bahwa kearifan lokal dan tradisi adat merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan dialogis dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial-budaya lokal, tetapi juga berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi suatu keniscayaan, agar

tidak terjadi konflik normatif yang berkepanjangan, sekaligus memastikan bahwa seluruh warga negara—terlepas dari latar belakang adat dan budaya mereka—memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta pengakuan yang setara di mata hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu kombinasi antara studi tentang aturan hukum tertulis (normatif) dengan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat (empiris). Pendekatan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari berbagai aturan hukum positif yang mengatur tentang batas usia menikah, perlindungan anak, serta hak-hak anak dan perempuan dalam hukum Indonesia. Salah satu peraturan utama yang menjadi fokus kajian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana terdapat perubahan penting mengenai batas usia minimal menikah, yaitu menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian juga memperhatikan peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Melalui pendekatan ini, peneliti meneliti bagaimana peraturan tersebut dirancang, diterapkan, dan dimengerti secara resmi dalam hukum nasional.

Di sisi lain, aspek empiris dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai adat dan budaya lokal mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan hukum mengenai pernikahan anak. Pendekatan sosiologis ini sangat penting karena meskipun secara normatif hukum telah mengatur dengan ketat usia minimal pernikahan, masih terdapat kasus-kasus pernikahan anak, terutama di daerah pedesaan yang kuat dengan tradisi adat. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada dua wilayah, yaitu masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang memiliki latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda, sehingga bisa memberikan gambaran yang perbandingan mengenai bagaimana hukum dan adat berinteraksi dalam konteks pernikahan anak. Perbedaan sistem kekerabatan, struktur komunitas, dan pandangan tentang kehormatan keluarga serta peran perempuan dalam masyarakat menjadi faktor penting yang mempengaruhi praktik pernikahan anak di masing-masing wilayah.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang diperkirakan memahami isu pernikahan anak secara mendalam. Narasumber tersebut terdiri dari tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam pernikahan anak (baik pasangan maupun keluarga yang mengatur pernikahan), serta aparat desa yang berperan dalam proses administratif atau penyuluhan hukum di tingkat lokal. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan, nilai-nilai budaya, dan alasan-alasan yang mendasari praktik pernikahan anak di dua daerah tersebut. Dengan metode ini, peneliti berusaha memahami perbedaan pandangan masyarakat terkait legalitas, etika, dan adat dalam konteks pernikahan dini.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas hukum keluarga dan hukum adat, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen kebijakan terkait perlindungan anak. Literatur yang digunakan juga mencakup teori-teori hukum dan sosiologi hukum yang relevan untuk membingkai hasil temuan lapangan dalam kerangka ilmiah yang sistematis. Data sekunder ini sangat penting untuk membandingkan antara ketentuan normatif dengan fakta

empiris di lapangan, serta menjadi dasar untuk menilai kesesuaian antara hukum tertulis dengan nilai-nilai budaya lokal yang masih ada dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan nyata mengenai pernikahan anak di masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Barat, baik dari segi hukum positif maupun praktik adat. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara dua daerah tersebut dalam hal pandangan masyarakat, peran tokoh adat, penerapan hukum, serta dinamika sosial-budaya yang menyertainya. Setelah itu, pendekatan analitis dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum dan teori sosiologi, untuk menarik kesimpulan yang bersifat kritis dan reflektif. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena pernikahan anak dalam dua dimensi yang saling terkait, yaitu hukum dan adat, serta dapat menjelaskan kompleksitas yang muncul ketika dua sistem nilai ini bertemu dalam praktik kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Perkawinan Gantung* Menurut Hukum Adat Jawa Barat

Dalam sistem hukum adat Jawa Barat, terdapat tradisi pranikah yang khas dan sarat makna, dikenal sebagai perkawinan gantung. Bagi sebagian orang di era modern, istilah ini mungkin terasa asing, namun sesungguhnya ia menggambarkan sebuah praktik sosial dengan akar sejarah yang kuat dalam kebudayaan Sunda. Kata "gantung" sendiri tidak mengindikasikan ketidakjelasan atau penelantaran, melainkan sebuah fase transisional: periode jeda antara komitmen awal dari kedua belah keluarga untuk menyatukan anak-anak mereka, dan penyelenggaraan upacara pernikahan adat secara lengkap. Dalam konteks ini, status pasangan tersebut belum sepenuhnya dianggap sebagai suami istri di mata hukum negara maupun hukum agama, tetapi sudah memperoleh pengakuan moral dan sosial dari masyarakat adat sebagai pasangan yang telah memiliki ikatan yang kuat. Artinya, meskipun belum ada prosesi ijab kabul atau pencatatan resmi di lembaga negara, pasangan yang berada dalam ikatan ini telah diikat oleh janji dan norma adat yang berlaku secara turun-temurun.

Secara umum, perkawinan gantung terjadi setelah proses lamaran adat yang disebut bobogohan atau narikolot, di mana pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling menyatakan komitmen untuk menyatukan anak-anak mereka dalam ikatan pernikahan di masa depan. Dalam praktiknya, hubungan ini diperkuat dengan pertukaran simbol-simbol ikatan seperti pemberian cincin, seserahan, atau janji adat, namun belum diikuti dengan pelaksanaan upacara adat yang lengkap atau pencatatan legal di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu ciri khas dari praktik ini adalah tidak adanya kehidupan bersama antara kedua calon mempelai. Mereka tetap tinggal terpisah di rumah orang tua masing-masing dan menjalani kehidupan sebagaimana biasanya, namun dengan status sosial yang telah mengalami transformasi yakni dari lajang menjadi seseorang yang "sudah ada yang punya." Dalam pandangan masyarakat adat, hal ini cukup untuk memberikan status perlindungan terhadap calon pengantin perempuan dari kemungkinan dipinang oleh orang lain, sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab dari calon mempelai pria terhadap masa depan pasangan tersebut.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya dan tetap berlangsungnya praktik ini sangat beragam. Pertama-tama, kondisi ekonomi keluarga seringkali menjadi alasan utama. Menyenggarakan pernikahan adat yang meriah dan penuh ritual membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam situasi ketika kedua pihak belum mampu secara finansial, perkawinan

gantung menjadi alternatif rasional dan terhormat untuk tetap menjalin komitmen sambil menunggu kesiapan materiil. Selain itu, pendidikan dan pekerjaan juga menjadi pertimbangan. Banyak pasangan muda yang masih berada dalam masa studi atau baru merintis karir, sehingga belum memungkinkan untuk langsung menikah secara formal. Dalam konteks ini, perkawinan gantung memungkinkan mereka untuk tetap menjaga ikatan emosional dan komitmen jangka panjang tanpa harus tergesa-gesa masuk ke dalam rumah tangga. Di sisi lain, faktor tradisional dan spiritual juga berperan besar. Dalam beberapa komunitas adat, terdapat tahapan adat atau ritual yang harus dipenuhi secara bertahap sebelum pernikahan benar-benar dilaksanakan. Bahkan dalam beberapa kasus, pertimbangan primbon atau waktu yang dianggap baik menurut perhitungan leluhur turut menentukan kapan pernikahan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perkawinan gantung seringkali menjadi bentuk "penantian adat" yang sarat nilai-nilai simbolik, spiritual, dan sosial.

Perkawinan gantung juga memiliki fungsi sosial dan hukum tersendiri dalam masyarakat adat. Meskipun tidak dicatatkan secara resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, namun dalam pandangan komunitas lokal, ikatan ini sudah cukup kuat untuk menciptakan rasa tanggung jawab serta menjaga nama baik kedua keluarga. Apabila salah satu pihak melanggar ikatan tersebut, misalnya dengan membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang diterima adat, maka sanksi sosial atau adat dapat diberlakukan. Sanksi ini bisa berupa pengucilan, tuntutan untuk mengembalikan seserahan, atau kewajiban membayar denda adat yang dikenal dengan istilah "denda malu" atau "ngaruwat" sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap komitmen ini bahkan diyakini dapat membawa kutukan atau kesialan menurut kepercayaan lokal. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat adat memaknai ikatan tersebut, dan bagaimana mereka menjadikannya sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan, stabilitas hubungan antar keluarga, dan keteraturan sosial.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, praktik perkawinan gantung mulai mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan atau komunitas yang telah terpapar oleh sistem hukum nasional dan pengaruh modernitas. Banyak pasangan muda saat ini lebih memilih untuk menunda pertunangan hingga mereka benar-benar siap menikah, atau langsung mencatatkan pernikahan mereka secara resmi setelah lamaran dilakukan. Perubahan pola pikir ini turut didorong oleh faktor-faktor seperti pendidikan tinggi, pengaruh media, serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan gantung tidak memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah menurut negara karena belum memenuhi unsur pencatatan maupun pelaksanaan secara keagamaan. Ini menjadi titik rawan ketika terjadi sengketa, karena pasangan dalam status gantung tidak memiliki perlindungan hukum terkait hak waris, status anak, kepemilikan harta bersama, atau hak asuh jika hubungan berakhir secara tidak baik.

Meskipun keberadaannya mulai tergeser oleh arus modernisasi, jejak dan nilai-nilai dari perkawinan gantung masih hidup di beberapa komunitas adat di Jawa Barat, khususnya di daerah-daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan tradisi leluhur. Di sana, adat masih dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial meskipun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum adat tetap memainkan peran penting dalam

dinamika kehidupan masyarakat lokal, meskipun harus terus berdialektika dengan sistem hukum negara yang bersifat formal dan universal. Dalam perspektif antropologis dan sosiologis, perkawinan gantung menjadi representasi dari cara masyarakat lokal membangun konsensus sosial dalam situasi keterbatasan, menjaga harmoni antar keluarga, dan melindungi hak-hak individu melalui norma yang mereka ciptakan sendiri. Namun, dalam kerangka negara hukum yang menjunjung asas kepastian dan keadilan formal, praktik ini tetap menimbulkan tantangan karena menciptakan area abu-abu dalam perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat.

Oleh sebab itu, penting untuk terus mengkaji dan mendialogkan posisi praktik-praktik adat seperti perkawinan gantung dalam sistem hukum nasional. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam melihat hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum plural di Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Dalam hal ini, reformulasi hukum perkawinan yang sensitif terhadap keberagaman budaya namun tetap menjamin kepastian hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Jika tidak, maka keberadaan praktik-praktik seperti perkawinan gantung hanya akan terus berada di wilayah informal yang rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakadilan. Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, mempertemukan tradisi dan hukum modern adalah tantangan besar yang menuntut kebijakan hukum yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan.

Pengaturan Hukum Positif: Usia dan Prosedur Sah Perkawinan

Pengaturan hukum yang relevan mengenai umur dan cara yang sah untuk menikah di Indonesia merupakan elemen penting dalam sistem hukum keluarga. Tujuannya adalah melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dasar utama untuk pengaturan ini berpangkal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menunjukkan komitmen negara untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan sosial, perlindungan terhadap anak, dan upaya untuk menurunkan angka perkawinan di usia dini yang berpotensi berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak muda. Salah satu elemen krusial dalam pengaturan hukum yang ada adalah penetapan usia minimum untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019, usia minimum untuk laki-laki dan perempuan yang ingin menikah adalah 19 tahun. Aturan ini merupakan hasil pembaruan dari aturan sebelumnya yang membedakan usia minimal bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Penyamaan usia ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta merujuk pada sejumlah konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diakui oleh Indonesia. Penetapan usia minimum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedua calon pengantin telah cukup siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian, kekerasan dalam keluarga, serta dampak negatif pada anak-anak yang lahir dari pernikahan di usia muda.

Namun demikian, hukum yang berlaku masih memberi kesempatan untuk menikah di bawah usia minimum melalui proses dispensasi. Dispensasi ini hanya bisa diberikan oleh pengadilan (Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk agama lainnya) berdasarkan permohonan dari orang tua atau wali calon pengantin. Permohonan dispensasi harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak dan bukti yang memadai, seperti alasan kesehatan, kehamilan di luar nikah, atau faktor sosial lain yang tidak dapat dihindari. Dalam proses sidang, pengadilan harus mendengarkan pendapat kedua calon mempelai dan mempertimbangkan aspek psikologis, fisik, serta masa depan anak. Hakim juga

dapat meminta pendapat dari ahli, seperti psikolog atau dokter, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan terbaik anak. Proses ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dispensasi dan memastikan bahwa perkawinan di bawah umur hanya dilakukan dalam situasi yang benar-benar mendesak.

Selain ketentuan usia, hukum di Indonesia juga mengatur prosedur yang resmi untuk melakukan perkawinan agar dapat diakui secara sah oleh hukum dan negara. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta diregistrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, selain harus memenuhi syarat agama, perkawinan juga wajib dicatat di lembaga resmi negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk non-Muslim. Proses pencatatan ini sangat krusial karena tanpa adanya pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, yang berpengaruh pada status hukum anak, hak waris, dan perlindungan hukum bagi istri serta anak. Dalam hal administrasi, para calon pengantin diharuskan memenuhi sejumlah dokumen yang diperlukan, seperti: surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah terakhir, surat pernyataan tentang status belum menikah, pas foto sesuai ketentuan, serta surat izin orang tua bagi calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun. Setelah semua dokumen diterima, calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA atau lembaga terkait, guna mendapatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban sebagai suami-istri, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, dan perencanaan keluarga. Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Setelah semua syarat dipenuhi, akad nikah dilakukan di hadapan penghulu (untuk umat Islam) atau petugas pencatat perkawinan (untuk non-Muslim), dengan disaksikan oleh saksi-saksi sesuai ketentuan masing-masing agama. Setelah akad nikah dianggap sah, pasangan pengantin akan memperoleh buku nikah (untuk Muslim) atau akta perkawinan (untuk non-Muslim) sebagai bukti resmi bahwa perkawinan mereka telah didaftarkan oleh negara.

Aturan hukum positif juga memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran terhadap persyaratan usia atau prosedur dalam perkawinan. Apabila terjadi perkawinan di bawah umur tanpa izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur dapat menyebabkan ketidakjelasan status hukum anak, serta menghilangkan hak-hak istri dan anak atas nafkah, harta warisan, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, pengaturan hukum positif tentang usia dan prosedur sah perkawinan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas, tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Negara menekankan pentingnya kedewasaan, persetujuan, serta pencatatan resmi dalam setiap perkawinan agar dapat membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender.

Letak Kesenjangan Hukum Hukum Adat dan Hukum Positif

Perkawinan gantung merupakan salah satu praktik khas masyarakat adat Sunda di Jawa Barat yang menempatkan ikatan pranikah sebagai bentuk komitmen antar dua keluarga sebelum pelaksanaan pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Praktik ini diakui secara sosial dan moral oleh komunitas adat, tetapi tidak mendapatkan pengakuan formal dalam

kerangka hukum positif di Indonesia. Di sinilah letak utama kesenjangan antara hukum adat sebagai living law dan hukum positif sebagai sistem hukum tertulis yang bersifat mengikat secara yuridis.

Kesenjangan pertama tampak dari legalitas dan pengakuan hukum. Dalam hukum adat, pasangan yang berada dalam status “gantung” sudah memperoleh pengakuan sosial sebagai calon suami istri. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara. Dengan tidak adanya pencatatan resmi dan ijab kabul, maka ikatan perkawinan gantung tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di mata negara (Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan).

Kedua, terjadi kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Hukum adat memberikan jaminan moral melalui sanksi adat seperti denda malu (ngaruwat) atau pengucilan sosial bagi pihak yang melanggar. Namun, tidak adanya pencatatan hukum membuat perempuan dan anak hasil hubungan dalam status gantung tidak memperoleh perlindungan hak-hak hukum, misalnya terkait warisan, hak asuh, dan pembagian harta. Dalam hukum positif, perlindungan hanya berlaku apabila perkawinan telah sah dan dicatatkan secara administratif (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015).

Kesenjangan ketiga menyangkut penetapan usia dan kesiapan menikah. Dalam hukum adat, usia bukanlah faktor penentu utama, melainkan kesiapan ekonomi, spiritual, atau hasil pertimbangan adat seperti primbon. Sebaliknya, hukum positif menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, dan dispensasi hanya diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak (Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019). Ketidaksiuaian usia atau prosedur pencatatan membuat banyak praktik adat terpinggirkan dari pengakuan hukum negara.

Keempat, dalam aspek status hukum pasangan dan akibat hukumnya, perkawinan gantung tidak membentuk hubungan hukum resmi antara dua individu. Artinya, apabila terjadi konflik seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau sengketa hak anak, negara tidak dapat memberikan perlindungan atau menyelesaikannya melalui jalur hukum formal. Sementara hukum adat cenderung menyelesaikan melalui mediasi tokoh adat, pendekatan ini tidak menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan, terutama perempuan.

Kondisi ini menimbulkan dilema hukum antara penghormatan terhadap tradisi budaya lokal dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam negara hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Nurhasanah (2021), “konflik antara hukum adat dan hukum positif tidak dapat diselesaikan hanya dengan subordinasi salah satu pihak, tetapi harus melalui dialog hukum yang mengakui pluralisme hukum di Indonesia.” Oleh karena itu, praktik adat seperti perkawinan gantung perlu diletakkan dalam kerangka hukum yang lebih adaptif dan inklusif tanpa menegasikan nilai budaya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan hukum antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks perkawinan gantung terjadi pada aspek legalitas, perlindungan hukum, batas usia, serta pengakuan akibat hukum dari ikatan tersebut. Ketiadaan pengakuan formal menjadikan ikatan sosial ini rentan dalam sistem hukum negara yang mengedepankan asas legalitas dan pencatatan administratif. Ke depan, dibutuhkan kebijakan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Aspek	Hukum Adat (Perkawinan Gantung)	Hukum Positif (UU No. 16 Tahun 2019)
--------------	--	---

Usia Perkawinan	Tidak ditentukan secara eksplisit; berdasarkan kesiapan	Minimum 19 tahun, wajib dipenuhi atau ajukan dispensasi
Akad dan Prosesi Nikah	Belum ada akad nikah atau ijab qabul	Wajib ada akad sesuai agama
Pencatatan Resmi	Tidak dilakukan pada tahap gantung	Wajib dicatat agar sah secara hukum
Status Hukum Pasangan	Diakui secara sosial sebagai "sudah punya pasangan"	Tidak memiliki status hukum hingga tercatat
Hak Anak dan Waris	Tidak diatur secara tertulis	Hak anak dijamin jika lahir dari pernikahan sah
Sanksi Pelanggaran	Adat: denda, pengucilan, "ngaruwat"	Negara: gugatan, cerai, perlindungan hukum

PENUTUP

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik perkawinan gantung merupakan salah satu bentuk warisan hukum adat masyarakat Sunda di Jawa Barat yang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial hingga saat ini. Praktik ini lahir dari nilai-nilai tradisional yang telah hidup sejak lama dan berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kehormatan, serta menciptakan komitmen pranikah antara dua individu sebelum diselenggarakannya upacara pernikahan yang sah secara hukum agama maupun negara. Meskipun secara adat ikatan ini diakui sebagai bentuk kesepakatan moral yang kuat, namun dalam sudut pandang hukum positif Indonesia, status hubungan tersebut belum dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena belum memenuhi syarat formil, yaitu pencatatan dan pelaksanaan ijab kabul sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Ketidaksesuaian antara norma hukum adat dan ketentuan hukum positif menciptakan apa yang disebut sebagai legal gap atau kesenjangan hukum. Dalam konteks perkawinan gantung, legal gap ini tampak dalam berbagai aspek, seperti pengakuan legalitas status pasangan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta kepastian hukum atas akibat perdata yang muncul, seperti hak waris, hak asuh anak, dan pembagian harta. Hukum adat memang memberikan jaminan moral dan sanksi sosial atas pelanggaran dalam ikatan gantung ini, namun tidak cukup kuat untuk melindungi hak-hak hukum individu di hadapan sistem hukum negara yang menekankan asas legalitas dan pencatatan administratif. Oleh karena itu, pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak, berada dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan, baik secara hukum maupun sosial.

Lebih jauh, penelitian ini juga menggarisbawahi perbedaan mendasar antara pendekatan hukum adat yang bersifat fleksibel dan berbasis pada kesepakatan komunitas, dengan pendekatan hukum positif yang bersifat normatif, kaku, dan mengedepankan prosedur legal formal. Hukum adat lebih menekankan aspek nilai-nilai kolektif, spiritualitas, dan budaya lokal, sementara hukum positif didasarkan pada prinsip kepastian hukum, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua pendekatan ini sesungguhnya memiliki nilai dan peran yang penting dalam membangun tatanan sosial yang adil dan beradab, namun jika tidak

dijembatani dengan baik, maka berpotensi menimbulkan konflik normatif dan kebingungan hukum di tingkat masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap kesenjangan hukum antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks perkawinan gantung membutuhkan kebijakan hukum yang bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual. Negara harus mampu merumuskan pendekatan hukum yang tidak hanya memaksakan formalitas hukum positif, tetapi juga membuka ruang dialog dengan sistem nilai adat yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat lokal. Ini dapat diwujudkan melalui pengakuan terbatas terhadap praktik adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM, serta penerapan sistem hukum yang menghormati pluralisme hukum sebagai realitas sosiologis Indonesia.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah: (1) mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan, (2) meningkatkan literasi hukum masyarakat adat, khususnya dalam hal perlindungan anak dan perempuan, (3) memperkuat peran lembaga adat dalam proses mediasi sosial, namun tetap diawasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi, dan (4) melibatkan tokoh adat, akademisi, serta lembaga negara dalam merancang kebijakan hukum yang reflektif terhadap keragaman budaya Indonesia.

Dengan demikian, praktik perkawinan gantung tidak harus dihapus atau diabaikan, melainkan perlu ditempatkan dalam sistem hukum yang menghargai keberagaman tetapi juga menjamin keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Hukum nasional dan hukum adat bukan untuk dipertentangkan, melainkan disinergikan demi menciptakan sistem hukum Indonesia yang berkeadilan sosial, responsif terhadap realitas lokal, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar seluruh warga negara.

REFERENSI

Buku

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.

Jurnal

Agza, R., "Pernikahan Dini dalam Adat Sunda: Antara Nilai Tradisi dan Kepastian Hukum", *Jurnal Sosial dan Hukum*, 2019.

Devana, Veralita dan Suswandari, "Upacara Kawin Gantung di Masyarakat Cipaeh Serdang", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25, No. 2, Desember 2023.

Hidatilah, Ila dan Zein Bastian, "Tradisi Kawin Gantung di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Bawah Umur", *Jurnal JoLSIC*, Vol. 10, No. 1, 2022.

Nisak, Khumayrotun, dkk., "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2019.

Nurhasanah, "Konflik antara Hukum Adat dan Hukum Positif: Kajian Pluralisme Hukum", *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 2021.

Nurdin, S., "Sanksi Sosial dalam Adat Sunda: Studi Kasus pada Perkawinan yang Dibatalkan", *Jurnal Ilmu Sosial*, 2021.

Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

van Bemmelen, S. T., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. *MIMBAR Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516–543

Orias, M., & Zaenal, H. K. (2024). Pengaturan pernikahan di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 39–59.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.